

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya maka pertimbangan putusan hakim terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I berupa pemidanaan, rehabilitasi serta pemidanaan dan rehabilitasi adalah:

1. Pemidanaan
 - a. Pelaku sebagai pengguna aktif narkoba
 - b. Pelaku bertindak sebagai perantara
2. Rehabilitasi
 - a. Barang bukti narkoba jenis sabu kurang dari 1 (satu) gram
 - b. Pelaku merupakan pecandu narkoba
3. Pemidanaan dan Rehabilitasi
 - a. Barang bukti narkoba jenis sabu kurang dari 1 (satu) gram
 - b. Pelaku menghisap sabu sebanyak 1 (satu) kali
 - c. Pelaku merupakan orang yang “diajak dan/atau dibujuk” untuk menggunakan narkoba golongan I
 - d. Pelaku merupakan seorang ibu dari 2 (dua) orang anak dan sedang hamil 7 (tujuh) bulan

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan di atas maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

- a. Diharapkan bagi penegak hukum, dalam hal ini Hakim agar dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan, rehabilitasi serta pemidanaan dan rehabilitasi haruslah bersifat yuridis dan non yuridis, secara khusus mempertimbangkan kondisi perempuan sebagai pelaku tindak pidana.
- b. Bagi kalangan masyarakat, khususnya perempuan sebagai subyek hukum khusus agar menghindarkan diri dari bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika yang dapat menjerumuskan perempuan pada pemidanaan yang berujung nestapa.